

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang membawa implikasi signifikan terhadap kehidupan para pihak yang terlibat, terutama istri dan anak. Putusan perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan seharusnya tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga secara jelas mengatur mengenai hak dan kewajiban mantan suami dan istri, terutama terkait dengan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, hadhanah (nafkah anak). Dalam hal ini setelah putusan perceraian, masalah pemenuhan hak-hak istri dan anak seringkali menjadi perdebatan dan tantangan dalam praktik hukum di Indonesia.

Kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam negara hukum. Dalam konteks pasca perceraian, kepastian hukum berarti adanya kejelasan, ketegasan dan prediktabilitas dalam pemenuhan putusan pengadilan terkait hak-hak istri dan anak. Hal ini mencakup yaitu pertama kejelasan norma, putusan pengadilan harus secara eksplisit dan tidak ambigu menetapkan besaran nafkah dan siapa

pemegang hak asuh anak. Kedua efektivitas pemenuhan, mekanisme dan prosedur pelaksanaan putusan harus jelas dan efektif sehingga pihak yang berhak dapat benar-benar menerima haknya tanpa ada hambatan kondisi yang menyertainya. Dan ketiga penegakan hukum, apabila terjadi pelanggaran pengabaian terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap harus ada mekanisme penegakan hukum yang tegas dan adil.

Namun, dalam praktiknya seringkali terjadi ketidakpastian hukum terkait pemenuhan hak-hak tersebut. Seperti, meskipun telah ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, masih banyak pihak mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya. Meskipun idealnya putusan perceraian memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca putusan perceraian seringkali ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat dimana mantan suami menolak atau tidak melaksanakan isi dari amar putusan tersebut secara sukarela seperti pemenuhan terhadap hak-hak istri (nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madhiyah) dan nafkah anak, antara lain:

Pertama; Putusan yang kurang objektif, beberapa putusan mungkin tidak rinci mengatur mengenai besaran nafkah yang

realistis sesuai kebutuhan anak dan kondisi ekonomi mantan suami. Kedua; Ketidakpatuhan terhadap putusan salah satu pihak, terutama mantan suami, seringkali tidak patuh terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terkait pembayaran nafkah pasca perceraian. Ketiga; Keterbatasan sumber daya istri, istri terutama yang tidak memiliki sumber penghasilan yang memadai, seringkali kesulitan untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum karena keterbatasan biaya dan pengetahuan mengenai prosedur hukum. Dan keempat; Dampak psikologis dan sosial, ketidakpastian hukum dalam pemenuhan hak-hak ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga psikologis dan sosial bagi istri dan anak. Mereka dapat mengalami stress, kecemasan, dan kesulitan menjalani kehidupan pasca perceraian.

Studi lapangan di Pengadilan Agama Cilegon sebagai upaya pemaham mendalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai realitas kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca putusan perceraian. Hakim memutuskan diharapkan segala sesuatunya dapat dilakukan dengan bijaksana memberikan keadilan hukum, manfaat atas dasar hak hakim secara *ex officio*, sebuah keputusan diharapkan siapa yang adil dan bijaksana terhadap mantan istrinya agar mereka bisa mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. Hak diberikan secara

ex officio karena kedudukan hakim dalam memberikannya keputusan yang adil dan bermanfaat bagi pencari keadilan.

Dalam kasus Perceraian yang didalamnya ada hak-hak istri dan anak di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon, meskipun banyak perangkat instrumen hukum telah diberlakukan untuk memastikan hak-hak istri dan anak terpenuhi, putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap masih banyak pengabaian hak-hak istri dan anak oleh mantan suami setelah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat secara langsung dirasakan oleh istri dan anak karena permasalahan keadaan yang menyertainya, sehingga membutuhkan penyelesaian dari Pengadilan Agama agar hak-hak istri dan anak dapat terpenuhi setelah perceraian menurut rasa keadilan. Hakim Pengadilan Agama Cilegon menyelesaikan penyelesaian putusan perceraian dengan memperhatikan aspek perlindungan dan kepastian hukum terhadap istri dan anak dengan memberikan hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang ada. Pengadilan Agama Cilegon merupakan salah satu dari banyak pengadilan di Indonesia dengan jumlah Perceraian yang terbilang cukup banyak dari banyaknya angka perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon dari tahun ke tahun belum ada yang mengajukan permohonan eksekusi pasca putusan perceraian.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti **“KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Agama Cilegon)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilegon)?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilegon)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk Mengetahui Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilegon).

2. Untuk Mengetahui Kendala dan Solusi atas Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilegon).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat sebagai berikut:

(1) Bagi Penulis

Dengan adanya skripsi ini penulis dapat beberapa manfaat yang dapat diambil dan dipelajari untuk kedepannya, manfaat tersebut diantaranya:

1. Menambah wawasan, mengenai wawasan tersebut penulis dapatkan dari pengalaman dalam mencari ilmu, baik dari sumber data primer maupun data sekunder.
2. Memberikan pengalaman interaksi langsung ke masyarakat khususnya di lembaga Pengadilan Agama Cilegon.

(2) Untuk Umum

1. Dapat memberikan Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Putusan Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama

Cilegon.

2. Untuk menambah khazanah ilmiah Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Putusan Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon.
3. Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat luas mengenai Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Putusan Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Skripsi yang telah di tulis mengenai dengan tema “KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Agama Cilegon)” sebenarnya sudah ada beberapa yang meneliti mengenai perkara Putusan Perceraian pada judul yang terdahulu sebagai berikut:

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Tahun	Perbedaan	Persamaan
1	Zidna Mazidah “Pemenuhan Hak-	2023	Efektifitas Hukum Teori Soerjono	Persamaan Penelitian

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Tahun	Perbedaan	Persamaan
	Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)'' ¹		Sokanto dalam memberikan Hak- Hak Perempuan Pasca Perceraian setelah Berlakuannya SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	ini dengan penulis adalah bagaimana pemenuhan Hak-Hak Perempuan pasca Perceraian di Pengadilan Agama
2	Hapid “Penitipan Uang (Nafkah) Akibat Thalaq (Mut’ah&Iddah) Ke	2022	Skripsi terdahulu lebih membahas bagaimana Putusan Hakim	Penelitian ini sama- sama membahas

¹Zidna Mazidah, “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 2023)”, Tesis (Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Tahun	Perbedaan	Persamaan
	Pihak Pengadilan Agama Serang Dalam Perspektif Hukum Islam (Putusan Hakim Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Srg)'' ²		mengenai Penitipan Uang (Nafkah) Akibat Thalaq (Mut'ah & Iddah) menurut Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Serang	Pelaksanaan Pemenuhan Uang Nafkah Akibat Thalak (Mut'ah & Iddah) serta sama-sama membahas Putusan Hakim di Pengadilan Agama
3	Arrafi Fauzan "Praktik	2022	Perbedaan penelitian ini	Persamaan penelitian

²Hapid, "Penitipan Uang (Nafkah) Akibat Thalaq (Mut'ah&Iddah) Ke Pihak Pengadilan Agama Serang Dalam Perspektif Hukum Islam (Putusan Hakim Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Srg)''", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Tahun	Perbedaan	Persamaan
	Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Putusan Studi Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2021/P A.Dpk. (Pengadilan Agama Depok)'' ³		membahas tentang Penentuan Besaran Dalam Praktik Pemenuhan Nafkah Iddah, Mut'ah Istri dan Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Nomor 3540/Pdt.G/2021/P A.Dpk di Pengadilan Agama Depok	ini yaitu membahas tentang Implementasi Putusan Hakim dalam Pemenuhan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama

³Arrafi Fauzan, ‘Praktik Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Putusan Studi Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2021/PA.Dpk. (Pengadilan Agama Depok)’’, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022)

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Tahun	Perbedaan	Persamaan
4	Mayudah “Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian (Ditinjau dari Hukum Islam dan Positif)” ⁴	2020	Perbedaan penelitian ini tentang Tinjauan Hukum Islam dan Positif Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Putusan	Penelitian ini sama-sama membahas Hak-Hak Istri dan Anak Pasca perceraian

Berdasarkan peneliti yang telah disebutkan diatas maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini membahas tentang Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilegon).

F. Kerangka Pemikiran

Perkara perceraian adalah salah satu yang paling dominan di pengadilan agama. Perceraian yang dominan merupakan masalah

⁴Mayudah, “*Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian (Ditinjau dari Hukum Islam dan Positif)*”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020)

keluarga yang sangat banyak dan beragam, sangat perlu diselesaikan secara damai (mediasi). Dampak dari perceraian juga diatur dalam kompilasi hukum islam yang menjadi rujukan bagi hakim yang bekerja di pengadilan agama. Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan dampak dari perceraian dapat terjadi karena talak (oleh suami) atau berdasarkan tindakan perceraian gugatan (oleh istri). Perceraian talak adalah permohonan izin suami kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talak perceraian pada istri.⁵ Perceraian cerai talak adalah putusnya perkawinan akibat keinginan untuk bercerai yang berasal dari pihak suami (suami yang mengajukan cerai).⁶ Akibat hukum yang timbul dalam hal perceraian diakibatkan oleh perceraian cerai talak menurut Pasal 149 KHI yaitu mut'ah, nafkah, tempat tinggal (maskan), pakaian (kiswah), pembayaran mahar yang masih terutang apabila masih ada sesuatu yang suami tidak bayarkan selama perkawinannya dan pemberian biaya tunjangan hak-hak bagi anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan Akibat perceraian kemudian ditentukan kembali sebagaimana diatur secara

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm, 56.

⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, cet ke-2, Jakarta : Akademika Pressindo, 2002), h. 276.

khusus dalam Pasal 105 KHI yang mengatur dalam hal terjadi perceraian, hak seorang ibu untuk menghidupi anaknya yang belum mencapai usia 12 tahun atau mumayyiz, apabila anak diberi kesempatan untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya dan biaya tunjangan anak dibebankan kepada ayah sampai dengan anak menjadi dewasa.

Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menentukan akibat dari perceraian:

1. Ayah dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak
2. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri

Adapun putusnya perkawinan menurut UU perkawinan diatur pada pasal 38, sebagai berikut : Perkawinan dapat putus karena: 1. Kematian (bersifat alamiah), 2. Perceraian, dan 3. Atas

keputusan pengadilan. Prosedur dalam perkara perceraian yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan, Perceraian adalah pembubaran perkawinan secara penuh. Adapun pemisahan secara hukum berarti pembatalan kewajiban pasangan hidup bersama. Perceraian serta pemisahan hukum dapat dilakukan atas perintah pengadilan; tetapi dalam hal perceraian, putusan itu tidak cukup, tetapi harus juga dicatat dalam buku-buku catatan sipil.⁷

Para ahli hukum sepakat bahwa nafkah bagi istri adalah wajib hukumnya. Hal ini merupakan akibat logis dari akad nikah yang sah, dan juga merupakan salah satu hak istri diantara hak-hak lain yang dimiliki istri terhadap suaminya akibat akad nikah, yang dianggap sah menurut syariat.⁸ Nafkah yang berbentuk Pakaian, makanan dan pakaian adalah harta yang diberi kepada mereka yang berhak mendapatkannya yaitu istri, ibu Hamil yang di ceraikan, mantan istri yang sedang masa Iddah, orang tua, dan anak-anak⁹

Menurut hukum islam, suatu perkawinan bisa putus karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri dirumah

⁷ Dr. Wahyu Kurniawan, S.H., LL.M. “*HUKUM ORANG DAN KELUARGA Dalam Tradisi Sistem Hukum Civil*”, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 103.

⁸ Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Isteri : Hukum Menafkahi Isteri Dalam Perspektif Islam (terjemahan)*, (Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, 2007), h. 47.

⁹ M. Khalid Mas’ud, “*Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terjemahan Yudian W Asmin*,” (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 225.

yang sulit diselesaikan. Ketika terjadi hancur dan tidak ada gunanya lagi mempertahankannya, maka perceraian adalah solusi terakhir meski dibenci Allah SWT.¹⁰

Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh ayahnya. Hak-hak istri pasca perceraian tersebut diatas, sama dengan hak istri pasca perceraian yang disebutkan dalam Pasal 149 KHI bahwa yang menjadi hak istri adalah hak nafkah, mut'ah dan mahar, sedangkan hak hadhanah (pemeliharaan anak) adalah hak dari anak itu sendiri yang mana hak tersebut diterimanya sampai ia mumayyiz berumur sebelum 21 tahun.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani*

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 252-253.

kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (Qs. At-Thalaq: 7)¹¹

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa nafkah diberikan dalam sesuai dan juga cukup dengan penghasilan suami (ayah). Hal ini agar tidak membebani suami terutama untuk melindunginya. Namun ayat tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti tentang besar ukuran nafkah dalam bentuk batas maksimum dan minimumnya. Memberikan nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa iddah sesuai dengan kemampuannya.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis Penelitian Lapangan Metode Kualitatif. Selain itu penelitian ini berdasarkan obyeknya menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Empiris yaitu metode penelitian hukum yang berusaha melihat hukum dalam arti sebenarnya atau dapat dikatakan melihat, mempelajari bagaimana hukum bekerja di

¹¹<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12>

masyarakat,¹² karena penulis membandingkan peraturan yang ada dengan menganalisa kelapangan bagaimana fakta-fakta dilapangan kebenaran yang nyata mengenai Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Putusan Perceraian Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Cilegon.

2. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon.

3. Sumber Sumber Data

- 1) Sumber primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Putusan-Putusan di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon yang sudah berkekuatan hukum tetap menjadi sumber utama.
- 2) Sumber Sekunder peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah : sumber-sumber lain serta referensi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti seperti: Artikel, Buku Jurnal, dan Karya Tulis Ilmiah lainnya kemudian penulis menambahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor

¹² Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H dan Prof. Dr. Prasetyo Rijaldi, S.H., M.Hum. “*METODE PENELITIAN HUKUM Normatif dan Empiris*,” (Jakarta: Kencana, 2016), h. 150.

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 41, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Hak anak atas nafkah tercantum di Pasal 105 KHI huruf C dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menentukan hak Istri jika terjadi perceraian karena talak.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah metode pengumpulan data:

1) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis, kemudian mencatat keadaan yang sedang terjadi di tempat penelitian.¹⁴ Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon peneliti akan melakukan observasi sehingga memperoleh data yang akurat selama penelitian.

¹³Ridwan Anwar, “*Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Pelindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*, diakses 23 Juli 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/surat-keputusan-direktur-jenderal-badan-peradilan-agama-ma-ri-nomor-1959-tanggal-25-juni-2021-tentang-pemberlakuan-ringkasan-kebijakan-policy-brief-jaminan-perlindungan-hak-hak-perempuan-dan-anak->

¹⁴Abdurrahman Fatoni, “*Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 104.

2) Wawancara

Wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada Hakim, Panitera pengadilan Agama Cilegon, pemohon dan termohon pihak yang berperkara (responden) dalam putusan yang berkekuatan Hukum Tetap sebagai sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3) Dokumentasi

Penelitian ini di lengkapi dengan dokumentasi-dokumentasi untuk melengkapi kesesuaian pada saat memperoleh data dan informasi dalam menyelesaikan masalah di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah dimulai dengan melihat dan mengumpulkan data putusan-putusan, kemudian menelaah seluruh data yang sudah ada dari beberapa sumber, diantaranya dari hasil wawancara, pengamatan yang ditulis di catatan lapangan, dokumen resmi, gambar foto, sumber data sekunder dan lain-lainnya. Langkah

berikutnya adalah mengumpulkan atau mengkatagorikan kedalam setiap permasalahan beserta penyebabnya melalui uraian singkat, menganalisis semua data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dari Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pihak yang berperkara, kemudian mengkaitkan dengan sistem peraturan yang berlaku atau adat istiadat yang diterapkan di masyarakat sehingga ditemukan kesimpulan-kesimpulan solusi atas jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan dalam penelitian ini menggunakan:

1. Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu Fakultas Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023.
2. Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 1 dan Surat Al-Baqarah ayat 236.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 Menentukan Akibat Perceraian.

4. Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 196 dan Pasal 197.
5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf C Hak Anak Atas Nafkah, Pasal 149 Menentukan Hak Istri Jika Terjadi Perceraian Karena Talak.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Menjabarkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini Menjelaskan paparan pengertian Perceraian, Macam-macam Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, serta Pengertian Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Lampau (Madhiyah) dan Nafkah Anak.

BAB III KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA

CILEGON

Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Pengadilan Agama Cilegon, Sejarah Pengadilan Agama Cilegon, Letak Geografis, Visi dan Misi Pengadilan Agama Cilegon, Kompetensi Pengadilan Agama Cilegon, Struktur Pengadilan Agama Cilegon.

BAB IV KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Istri dan Anak Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Cilegon, Kendala

Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian Serta Solusinya

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran. yang diharapkan dapat bermanfaat.